



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Wayan Reki Suryawan alias Bola;
2. Tempat lahir : Sangkan Gunung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/5 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Br. Dinas Sangkan Gunung, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Wayan Reki Suryawan Alias Bola ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN ALIAS BOLA telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAYAN REKI SURYAWAN ALIAS BOLA selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan rumah dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam tahanan Lapas;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna putih lengan biru berisi tulisan MOS SMAPSA;
- 1 (satu) buah celana abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat abu-abu;  
Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN POLIH;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih tanpa lengan dan bercorak hitam dan coklat di bagian dada;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN ALIAS BOLA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi TJOKORDA GEDE SAYOGA di Br. Dinas Sangkan Gunung, Ds. Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban I WAYAN POLIH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sebagaimana disebutkan di atas saksi I KETUT WIDIASA ALIAS TUT BUDA bersama saksi I NYOMAN TUNAS datang ke rumah saksi korban dan mengatakan bahwa saksi I KETUT WIDIASA ALIAS TUT BUDA telah dipukul oleh saksi I

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ARDI KURNIAWAN ALIAS TORIS yang merupakan adik kandung Terdakwa, selanjutnya saksi korban bertanya “I Toris ije jani ?” (Si Toris dimana sekarang ?) dan saksi I KETUT WIDIASA ALIAS TUT BUDA mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi I KOMANG ARDI KURNIAWAN ALIAS TORIS sedang berada di rumah saksi TJOKORDA GEDE SAYOGA, selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi I KETUT WIDIASA ALIAS TUT BUDA dan saksi I NYOMAN TUNAS berangkat menuju ke rumah saksi TJOKORDA GEDE SAYOGA;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi TJOKORDA GEDE SAYOGA, saksi korban dalam posisi berdiri berkata kepada saksi TJOKORDA GEDE SAYOGA “Nunas ampura Dewa Agung, jagi tunas tiang I Toris, tiang medue keluarga dipukul ten medue salah” (Mohon maaf Dewa Agung, mau saya minta Si Toris, saya memiliki keluarga dipukul tidak punya salah) selanjutnya saksi TJOKORDA GEDE SAYOGA mempersilahkan saksi korban untuk duduk terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah selanjutnya datang saksi I KOMANG ARDI KURNIAWAN ALIAS TORIS langsung saksi korban berbicara dengan nada keras terhadap saksi I KOMANG ARDI KURNIAWAN ALIAS TORIS “Kenapa sesama saudara saling pukul !” pada saat itu saksi I KOMANG ARDI KURNIAWAN ALIAS TORIS hanya diam dan menundukkan kepala, kemudian saksi korban berbicara kepada Terdakwa “ Peh La nguda kanti adik cai ne kanti main pukul, bapak teh menyame teken bapak cai ne !” (Aduh La, ngapain sampai adikmu sampai main pukul, bapak lho bersaudara dengan bapakmu !) selanjutnya Terdakwa memanggil adiknya saksi I KOMANG ARDI KURNIAWAN ALIAS TORIS dan mengatakan “ Mai teh Ris ngidih pelih” (Sini kamu Ris minta maaf) dan saksi I KOMANG ARDI KURNIAWAN ALIAS TORIS hanya diam dan tidak berkata apa-apa, hingga akhirnya saksi korban sempat mengajak duel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lantas mendatangi saksi korban yang sedang duduk bersila dalam posisi tangan menyilang kemudian dalam posisi agak membungkung Terdakwa dari arah samping langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai mata sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, selanjutnya terjadi keributan hingga bisa dilerai oleh saksi TJOKORDA GEDE SAYOGA yang mengajak saksi korban dan Terdakwa untuk duduk kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian datang tokoh masyarakat yang terdiri dari Kepala Wilayah, Jero Mangku (pemangku agama), karena saksi korban tidak terima dirinya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp



dipukul lalu saksi korban membanting HP miliknya di depan semua orang yang ada di lokasi kejadian, karena kondisi pada saat itu semakin tidak kondusif akhirnya saksi TJOKORDA GEDE SAYOGA mengambil keputusan untuk mempersilahkan para pihak untuk kembali ke rumah masing masing, selang beberapa menit kemudian saksi korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Sidemen;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dengan Nomor: 183.1 / 436 / Pem.Kes, tanggal 11 November 2020 atas nama I WAYAN POLIH, Laki-laki, 51 tahun, WNI, Hindu, wiraswasta, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan mata kiri tampak bengkak pada kelopak mata atas dan bawah sampai tidak bisa dibuka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Polih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena sudah tidak bisa melihat dan terasa sakit pada mata;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersila dan tangan terlipat kedua di depan dada;
- Bahwa situasi pencahayaan saat kejadian dalam keadaan terang;
- Bahwa saksi masih ingat jarak saksi dengan Terdakwa saat dipukul kurang lebih 60 cm;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan sehingga Tersangka I WAYAN REKI SURYAWAN Als Bola melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk bersila menghadap ke barat;
- Bahwa pada saat itu I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA tidak ada datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf hanya ada orang tua dan keluarganya datang ke rumah meminta maaf namun saya tidak terima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Rumah milik TJOKORDA GEDE SAYOGA tepatnya Di Banjar Dinas Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang dianiaya pada saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu adalah I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA dan pada saat itu I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara di pukul dengan tangan kanan yang di kepalkan;
- Bahwa seingat saksi I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 ( satu ) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak dapat membalas memukul I WAYAN REKI SURYAWAN;
- Bahwa pada saat itu saksi dipukul pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi di pukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan oleh I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.00 saudara saksi I KETUT WIDIASA als TUT BUDA bersama I NYOMAN TUNAS datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa I KETUT WIDIASA als TUT BUDA telah di pukul oleh I KOMANG ARDI KURNIAWAN als TORIS dan saksi bertanya "i TORIS ije jani" dan saudara saksi I KETUT WIDIASA als TUT BUDA mengatakan di rumah TJOKORDA GEDE SAYOGA dan saksi berangkat ke rumah TJOKORDE GEDE SAYOGA bersama I KETUT WIDASA als TUT BUDA dan I NYOMAN TUNAS, sesudah sampai di rumah TJOKORDA GEDE SAYOGA saksi berkata dengan TJOKORDA GEDE SAYOGA saksi bilang minta maaf (nunas ampura) dan saksi menanyakan I KOMANG ARDI KURNIAWAN als TORIS ada dimana dan kenapa sesama saudara saling pukul, dan beberapa menit kemudian I KOMANG ARDI KURNIAWAN als TORIS datang dan TJOKORDA GEDE SAYOGA berkata kepada I KOMANG ARDI KURNIAWAN als TORIS kenapa memukul saudara sendiri dan I KOMANG ARDI KURNIAWAN als TORIS menundukan kepala dan diam, dan saksi mengatakan ke pada I WAYAN REKI SURYAWAN als BOLA "peh la ngude kanti adik caine kanti main pukul, bapak teh menyame teken bapak cai ne" lalu I WAYAN REKI SURYAWAN als BOLA memanggil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya I KOMANG ARDI KURNIAWAN als TORIS mengatakan "mai teh ris ngidih pelih" I KOMANG ARDI KURNIAWAN als TORIS diam tidak berkata apa apa, dan saksi mengobrol dengan TJOKORDA GEDE SAYOGA dan tiba-tiba saksi di pukul dari samping oleh I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA dan mengenai mata sebelah kiri saksi dan mengeluarkan darah kemudian saksi langsung diajak ke Puskesmas Sidemen untuk berobat sedangkan yang lain saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Ketut Widiasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.10 Wita, bertempat di Rumah milik TJOKORDA GEDE SAYOGA tepatnya Di Banjar Dinas Sangkan Gunung Desa Samgkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang dipukul pada saat itu adalah I WAYAN POLIH;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap I WAYAN POLIH pada saat itu adalah I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA;
- Bahwa seingat saksi I WAYAN POLIH dipukul oleh I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA sebanyak 1 ( satu ) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat I WAYAN POLIH di pukul menggunakan tangan kanan kosong dengan cara mengepal oleh I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat I WAYAN POLIH dipukul pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa selain memukul Korban I WAYAN POLIH , Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN tidak melakukan perbuatan lain;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu adalah I NYOMAN TUNAS, I KOMANG SUMERTA dan, TJOKORDE GEDE;
- Bahwa pada saat itu I WAYAN POLIH sedang mengobrol dengan TJOKORDE GEDE SAYOGA dan tiba tiba I WAYAN RIKI SURYAWAN memukul I WAYAN POLIH dari arah samping dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai mata kiri I WAYAN POLIH;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi melihat I WAYAN POLIH mengalami luka memar pada bagian mata kiri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melatar belakangi permasalahan tersebut adalah karena masalah keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 18.30 wita I KOMANG SUMERTA datang menanyakan minuman tuak (apakah masih ada tuak) kemudian dijawab ada tapi hanya 1 (satu) kempu setelah itu I KOMANG SUMERTA minum sebanyak 4 gelas, kemudian saksi kembali bertanya silahkan pulang nanti di tunggu tuaknya di Jro dan setelah itu I KOMANG SUMERTA pulang sambil membawa tuak, setelah itu pada jam 18.40 wita datang I TORIS bersama I KOMANG SUWITA (bukan saksi) langsung masuk kedalam karena sudah agak mabuk mau mukul saksi kemudian dileraikan oleh teman teman dan saat itu juga sudah minta maaf dan selesai, kemudian I WAYAN POLIH langsung ke rumahnya COKORDA SAYOGA di sana bertemu dengan teman-teman yang minum, dan I TORIS bersama I KOMANG SUMERTA ditanya oleh I Wayan Polih kenapa tadi main pukul dengan adiknya, kemudian dijawab oleh COKORDA SAYOGA "tidak boleh main pukul" dan saat itu I TORIS dan KOMANG SUMERTA diam saja, kemudian I WAYAN REKI SURYAWAN als BOLA bangun mendekati I WAYAN POLIH dan langsung memukul dari samping yang mengenai bagian mata sebelah kiri I WAYAN POLIH;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar jam 18.30 wita;
- Bahwa I WAYAN POLIH dipukul pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa antara I WAYAN POLIH dengan Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN memukul I WAYAN POLIH 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Nyoman Tunas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.10 Wita, bertempat di Rumah TJOKORDE GEDE SAYOGA. Di Banjar Dinas Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang dipukul pada saat itu adalah I WAYAN POLIH;
- Bahwa seingat saksi I WAYAN POLIH dipukul oleh Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa pada saat itu I WAYAN POLIH dipukul menggunakan tangan kanan kosong dengan cara mengepal;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat I WAYAN POLIH dipukul pada mata bagian kiri;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang dilakukan oleh I WAYAN REKI SURYAWAN pada saat kejadian;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi datang kerumah TJOKORDE GEDE SAYOGA bersama I WAYAN POLIH dan sampai di sana Saksi ketemu TJOKORDE GEDE SAYOGA dan I WAYAN POLIH menayakan I TORIS setelah itu I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA bangun dari duduknya dan mendekati I WAYAN POLIH kemudian langsung memukul I WAYAN POLIH dari samping kiri dan mengenai mata kanan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut I WAYAN POLIH mengalami luka memar pada bagian mata kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 18.00 bersama I KETUT WIDIASA als TUT BUDA, saksi berada di rumah I GEDE YASA minum-minum tuak kemudian datang I NYOMAN SUMERTA untuk membeli tuak sebelum membawa tuak I KOMANG SUMERTA juga dapat minum tuak ditempat I GEDE YASA setelah itu I KETUT WIDIASA menyuruh membawa tuak ke Jero kemudian I KOMANG SUMERTA pulang membawa tuak ke Jro selang beberapa menit I KOMANG SUMERTA bersama I KOMANG ARDI KURNIAWAN Als TORIS datang lagi dengan mengendarai sepeda motor dan I KOMANG ARDI KURNIAWAN Als TORIS turun dari sepeda langsung memukul I KETUT WIDASA tanpa ada permasalahan, setelah itu I KOMANG ARDI KURNIAWAN Als TORIS minta maaf dan juga bilang salah paham selanjutnya I KOMANG ARDI KURNIAWAN als TORIS bersama I KOMANG SUMERTA pulang, kemudian saksi bersama I KETUT WIDIASA pulang mencari I WAYAN POLIH untuk memberitahu bahwa tadi I KETUT WIDIASA sempat dipukul oleh I KOMANG ARDI KURNIAWAN Als TORIS, setelah itu saksi pergi ke jero bersama I NYOMAN TUNAS dan I WAYAN POLIH berangkat dari rumah I WAYAN POLIH sampai saksi di Jero kemudian I WAYAN POLIH menanyakan kepada TJOKORDA GEDE SAYOGA tentang I KOMANG



ARDI KURNIAWAN Als TORIS terus dijawab oleh TJOKORDA GEDE SAYOGA dibilang tidak ada selang beberapa menit baru datang I KOMANG ARDI KURNIAWAN Als TORIS, kemudian baru ditanya oleh TJOKORDA GEDE SAYOGA tidak ada, kemudian I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA bangun dari duduknya dan tiba-tiba langsung memukul I WAYAN POLIH yang mengenai mata kiri yang mengakibatkan luka memar;

- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu dalam keadaan terang oleh lampu penerangan;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar kata-kata dari korban I WAYAN POLIH yang menyinggung perasaan dan memancing emosi dari Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN als BOLA ataupun orang lain karena terdengar suara musik di tempat itu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari pihak Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN als BOLA datang ke rumah korban untuk meminta maaf saat itu ataupun setelah kejadian tersebut karena jarak rumah saksi dengan rumah I WAYAN POLIH berjarak 2 (dua) kilometer;

- Bahwa saksi tidak tahu ada pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan korban pada saat itu baik secara lisan atau secara tertulis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I Komang Ardi Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah milik TJOKORDA GEDE SAYOGA tepatnya Di Banjar Dinas Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;

- Bahwa yang dipukul pada saat itu adalah I WAYAN POLIH;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap I WAYAN POLIH pada saat itu adalah I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA;

- Bahwa seingat saksi I WAYAN POLIH dipukul oleh I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat I WAYAN POLIH di pukul menggunakan tangan kanan kosong dengan cara mengepal oleh I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat I WAYAN POLIH dipukul pada bagian mata sebelah kiri;



- Bahwa selain memukul Korban I WAYAN POLIH , Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN tidak melakukan perbuatan lain;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu adalah I NYOMAN TUNAS, I KOMANG SUMERTA dan, TJOKORDE GEDE SAYOGA;
- Bahwa pada saat itu cara I WAYAN REKI SURYAWAN memukul I WAYAN POLIH dimana saat itu I WAYAN POLIH sedang berbicara mau minta saksi dihadapan orang banyak kemudian kakak saksi tersinggung mendengar omongan I WAYAN POLIH mau minta saksi setelah itu I WAYAN POLIH dapat berbicara mau ngajak duel kemudian langsung di pukul oleh I WAYAN RIKI SURYAWAN Als BOLA arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai mata kiri I WAYAN POLIH;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi melihat I WAYAN POLIH mengalami luka memar pada bagian mata kiri;
- Bahwa yang melatar belakang masalah tersebut adalah karena kakak saksi merasa tersinggung mendengar omongan I WAYAN POLIH yang kasar ingin meminta adiknya dengan tujuan tidak baik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.00 wita I WAYAN POLIH datang dengan banyak orang ke rumah TJOKORDA GEDA SAYOGA dengan perkataan kasar ingin meminta sakai dengan tujuan tidak baik, kakak saksi merasa tersinggung mendengar perkataan I WAYAN POLIH setelah itu I WAYAN POLIH menantang mau ngajak duel kakak saksi dan saksi, kemudian kakak saksi bangun langsung memukul I WAYAN POLIH yang mengenai pada bagian mata kiri setelah itu orang yang ada disana semua bubar/pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut di atas benar dan tidak ada keterangan lain lagi;
- Bahwa saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa pada saat kejadian posisi I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA berhadapan dengan badan agak membungkuk;
- Bahwa saat itu I WAYAN POLIH dalam posisi berdiri baru datang mengatakan dengan bahasa Bali (Dewa Agung tiang meriki lakar nunas I TORIS) bahasa indonesia (Dewa agung saya kesini mau meminta I TORIS ) kemudian duduk selanjutnya lagi melontarkan kata-kata bahasa Bali (pokokne tunas tiyang I TORIS) bahasa indonesia

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp



(pokoknya saya minta I TORIS) kemudian I WAYAN POLIH menyuruh Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA bahasa Bali (Alih bapake mulih ajak mai) bahasa Indonesia (cari bapakmu pulang ajak ke sini) dijawab oleh I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA bahasa bali (nah) bahasa Indonesia (iya) kemudian I WAYAN POLIH kembali melontarkan kata bahasa bali (lamen sing lan duel) bahasa indonesia (kalau tidak ayo duel) sehingga membuat I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA tersinggung langsung bangun melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) Kali;

- Bahwa Terdakwa I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA tidak dapat meminta maaf secara langsung, namun orang tua saksi meminta maaf sebanyak 4 (empat) kali ke rumah I WAYAN POLIH namun tidak di maafkan oleh I WAYAN POLIH dan orang tua saksi menawarkan biaya pengobatan namun tetap di tolak oleh I WAYAN POLIH;

- Bahwa tidak ada perdamaian, karena permintaan maaf I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA tidak diterima;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Cokorda Gede Suyoga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah saksi sendiri. Di Banjar Dinas Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;

- Bahwa yang dipukul pada saat itu adalah I WAYAN POLIH;

- Bahwa saksi saat itu sedang duduk bersama teman-teman dan sedang mendengarkan music;

- Bahwa pada saat pemukulan saksi tidak tahu, situasi orang berkerumunan pada saat melerai, saksi melihat I WAYAN POLIH sudah terkena pukulan;

- Bahwa yang memukul I WAYAN POLIH pada saat itu I WAYAN REKI SURYAWAN als BOLA;

- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul korban;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatar belakangi hingga terjadi permasalahan tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 15.00 saksi datang dari bekerja setelah itu pukul 17.00 saksi



berangkat sembahyang ke pura Cepik Tabola sampai dengan pukul 19.30 wita saksi pulang kerumah setelah sampai dirumah saksi ada banyak tamu keluarga dari Gria Pidada dan Pasemetonan dari Nusa penida Klungkung, sambil bermain musik, sekitar pukul 20.00 wita kemudian datang I WAYAN POLIH bersama temannya menanyakan I TORIS mengatakan Bahasa Bali ( Dewa Agung jagi tunas tiyang I TORIS tyang medue keluarga di pukul ten medue salah di pukul ) Bahasa Indonesia ( Dewa Agung mau saya minta I TORIS saya punya keluarga tidak bersalah di pukul) berbicara dalam posisi berdiri kemudian saksi suruh duduk dulu untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya I WAYAN POLIH berbicara dengan nada keras terhadap I TORIS adiknya I WAYAN REKI SURYAWAN als BOLA, Karena I WAYAN REKI SURYAWAN als BOLA merasa tersinggung terhadap adaiknya mau di tunas (bahasa bali) mau di minta ( bahasa indonesia ) berdirilah I WAYAN REKI SURYAWAN als BOLA langsung menghampiri I WAYAN POLIH dengan kondisi duduk bersama keluarga saksi, kemudian langsung berdiri keluarga saksi yang ada di sana untuk melerai setelah di lera I WAYAN POLIH mengaku kena pukulan, dan saat itu saksi melihat mata kiri I WAYAN POLIH memar, setelah itu saksi ajak duduk kembali untuk menyelesaikan masalah datanglah tokoh-tokoh masyarakat kepala wilayah, jero mangku desa kemudian I WAYAN POLIH sempat membanting HP di depan saksi setelah itu karena situasi kurang kondusif saksi dan kepala wilayah menyarankan untuk pulang untuk menghindari masalah lain yang tidak di inginkan dan I WAYAN POLIH juga mau pulang. tidak berselang lama saksi di panggil kemudian ketemu di jalan dengan kerumunan banyak orang I WAYAN POLIH mengatakan mau melapor ke polisi, lalu saksi jawab silahkan secara kekeluargaan selanjutnya saksi mau pulang datanglah dari aparat kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak Terdakwa dengan korban saat kejadian;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian situasi malam hari, pencahayaan dalam keadaan terang dengan sinar lampu listrik;
- Bahwa I WAYAN POLIH dalam posisi berdiri baru datang mengatakan bahasa bali (Dewa Agung jagi tunas tiyang I TORIS tyang medue keluarga di pukul ten medue salah di pukul) bahasa indonesia (Dewa Agung mau saya minta I TORIS saya punya keluarga tidak

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp*



bersalah di pukul) sehingga membuat I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA tersinggung karena adiknya merasa di tunas bahasa bali;

- Bahwa I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA tidak dapat meminta maaf secara langsung, namun orang tua I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA bersama keluarga besarnya meminta maaf sebanyak 4 (empat) dan saksi sempat ikut mendampingi dengan keluarga besarnya ke rumah I WAYAN POLIH satu kali namun tidak di maafkan oleh I WAYAN POLIH dan orang tua I WAYAN REKI SURYAWAN Als BOLA menawarkan biaya pengobatan namun tetap di tolak oleh I WAYAN POLIH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah milik Tjokorda Gede Sayoga tepatnya di Banjar Dinas Sangkan Gunung Desa Samngkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;
- Bahwa yang melakukan pemukulan saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal I Wayan Polih, dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga sebagai paman yang mana bapak Terdakwa masih ada hubungan sepupu dengan I Wayan Polih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap I Wayan Polih sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap I Wayan Polih menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa pukul bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa yang melihat pada saat itu adalah Tjokorda Gede Sayoga dan masyarakat lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa saling berhadapan – hadapan dengan I Wayan Polih jarak kurang lebih 1 meter (satu meter) kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan cara di kepal, mengenai bagian mata kiri dari I Wayan Polih;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut I Wayan Polih mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatar belakangi kejadian tersebut diatas karena pada saat itu adik Terdakwa diancam oleh I Wayan Polih dan saat itu juga I Wayan Polih membanting hp miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melaksanakan kegiatan minum Tuak, di rumah Tjokorda Gede Sayoga hingga sampai pukul 19.00 wita bersama teman-teman, dimana saat itu Terdakwa meminumn minuman jenis tuak, pada saat itu adik Terdakwa menanyakan untuk membeli tuak ditempatnya Pak Buda, kemudian adik Terdakwa sempat bertengkar dengan Pak Buda, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan cara damai ditempat, selanjutnya adik Terdakwa pulang ke rumah Tjokorda Gede Sayoga menyampaikan tidak dapat membeli tuak, selang beberapa menit datang I Wayan Polih kerumah Tjokorda Gede Sayoga dan saat itu I Wayan Polih meminta (nagih ngidih) adik Terdakwa setelah itu Terdakwa tidak terima dan saat itu juga Terdakwa langsung memukul I Wayan Polih dengan tangan kanan kosong mengepal yang mengenai mata sebelah kiri selanjutnya I Wayan Polih di pegang oleh masyarakat yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah I Wayan Polih untuk minta maaf tapi orang tua Terdakwa pernah ke rumah I Wayan Polih untuk berdamai dan minta maaf tapi tidak diterima;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menawarkan biaya pengobatan kepada I Wayan Polih tapi tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Sudiatmika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, di rumah Tjokorda Gede Sayoga di Banjar Dinas Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;
  - Bahwa saksi saat itu berada ditempat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tangan sebelah mana yang dipakai memukul;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali korban dipukul Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Toris, pada saat itu Toris membeli tuak ditempatnya Buda, kemudian Toris sempat bertengkar dengan Buda, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan cara damai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp



ditempat, kemudian Buda bercerita dengan kakaknya I Wayan Polih dan I Wayan Polih tidak terima dengan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saksi minum Tuak bersama Terdakwa dan teman-teman di rumah Tjokorda Gede Sayoga, kemudian datang I Wayan Polih kerumah Tjokorda Gede Sayoga dengan nada tinggi meminta (nagih ngidih) Toris kemudian terjadi perdebatan dan I Wayan Polih minta duel kemungkinan Terdakwa tidak terima karena adiknya diminta (nagih ngidih) oleh I Wayan Polih dan terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa orang yang minum tuak di rumah Tjokorda Gede Sayoga waktu kejadian kurang lebih 10 orang;
- Bahwa keseharian Terdakwa di masyarakat baik-baik dan selama ini Terdakwa belum pernah ada kasus;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah kerumah I Wayan Polih untuk berdamai dan minta maaf tapi tidak diterima;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai biaya perawatan yang ditawarkan keluarga Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipukul oleh korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada I Wayan Polih tapi I Wayan Polih tidak mau memaafkan karena I Wayan Polih sudah bersumpah Terdakwa harus masuk penjara;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul I Wayan Polih, kemudian koban dirangkul diajak berobat karena Terdakwa merasa bersalah tapi I Wayan Polih tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Cokorda Made Rai Krisnu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, di rumah Tjokorda Gede Sayoga di Banjar Dinas Sangkan Gunung Desa Sangkan Gunung, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem;
- Bahwa Saksi saat itu berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggapan sebelah mana yang dipakai Terdakwa memukul;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul korban;
- Bahwa latarbelakang kejadian tersebut Saksi tahu dari cerita Toris, pada saat itu Toris membeli tuak ditempatnya Buda, kemudian Toris sempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan Buda, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan cara damai di tempat, kemudian Buda bercerita dengan kakaknya I Wayan Polih dan I Wayan Polih tidak terima dengan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saksi minum Tuak bersama Terdakwa dan teman-teman di rumah Tjokorda Gede Sayoga, kemudian datang I Wayan Polih ke rumah Tjokorda Gede Sayoga dengan nada tinggi meminta (nagih ngidih) Toris kemudian terjadi perdebatan dan I Wayan Polih minta duel kemungkinan Terdakwa tidak terima karena adiknya diminta (nagih ngidih) oleh I Wayan Polih dan terjadilah pemukulan tersebut;

- Bahwa orang yang minum tuak di rumah Tjokorda Gede Sayoga waktu kejadian kurang lebih 10 orang;

- Bahwa keseharian Terdakwa di masyarakat baik-baik dan selama ini Terdakwa belum pernah ada kasus;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah ke rumah I Wayan Polih untuk berdamai dan minta maaf tapi tidak diterima;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tawaran keluarga Terdakwa kepada korban untuk mengganti biaya berobat;

- Bahwa Terdakwa tidak dipukul;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada I Wayan Polih tapi I Wayan Polih tidak mau memaafkan karena I Wayan Polih sudah bersumpah Terdakwa harus masuk penjara;

- Bahwa Terdakwa setelah memukul I Wayan Polih dirangkul diajak berobat karena Terdakwa merasa bersalah tapi I Wayan Polih tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna putih lengan biru berisi tulisan MOS SMAPSA;
- 1 (satu) buah celana abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih tanpa lengan dan bercorak hitam dan coklat di bagian dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Saksi Korban I Wayan Polih bersama Saksi I Ketut Widiassa alias Tut Buda dan Saksi I Nyoman Tunas datang ke rumah Saksi Tjokorda Gede Sayoga;
- Bahwa sesampainya di sana Saksi Korban bertanya kepada Saksi Tjokorda Gede Sayoga mengenai keberadaan Saksi I Komang Ardi Kurniawan alias Toris karena Saksi I Komang Ardi Kurniawan alias Toris dikatakan telah memukul Saudara dari Saksi Korban yaitu Saksi I Ketut Widiassa alias Tut Buda;
- Bahwa kemudian Saksi Cokorda Gede Sayoga mempersilahkan Saksi Korban untuk duduk terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik;
- Bahwa kemudian datanglah Saksi I Komang Ardi Kurniawan alias Toris yang selanjutnya dibentak oleh Saksi Korban karena telah memukul Saksi I Ketut Widiassa alias Tut Buda;
- Bahwa saat itu Saksi I Komang Ardi Kurniawan alias Toris hanya diam dan tertunduk kepalanya;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa yang juga dibentak oleh Saksi Korban karena Saksi I Komang Ardi Kurniawan alias Toris yang merupakan Adik dari Terdakwa telah melakukan pemukulan tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Adiknya untuk meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Adik Terdakwa tersebut hanya tertunduk diam;
- Bahwa Saksi Korban tetap berkata-kata dengan nada keras dan memancing emosi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong ke mata sebelah kiri Saksi Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban dilerai dan masing-masing pulang ke rumahnya hingga akhirnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama I Wayan Reki Suryawan alias Bola sebagai Terdakwa. Berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, bertempat di rumah Saksi Tjokorda Gede Sayoga di Br. Dinas Sangkan Gunung, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Terdakwa telah memukul dengan menggunakan tangan kosong pada mata sebelah kiri Saksi Korban I Wayan Polih karena terpancing emosinya oleh Saksi Korban. Hal tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami bengkak pada kelopak mata atas dan bawah sebelah kiri sampai tidak bisa dibuka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 183.1/436/Pem.Kes tanggal 11 November 2020 atas nama I Wayan Polih. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk penganiayaan karena merupakan perbuatan yang sewenang-wenang secara fisik terhadap Saksi Korban. Terdakwa tidak seharusnya menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi Korban menggunakan kekerasan fisik seperti itu. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang akan Majelis Hakim putuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih tanpa lengan dan bercorak hitam dan coklat di bagian dada yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna putih lengan biru berisi tulisan MOS SMAPSA;
- 1 (satu) buah celana abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat abu-abu;

yang telah disita dari Saksi I Wayan Polih, maka dikembalikan kepada Saksi I Wayan Polih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merugikan diri Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Reki Suryawan alias Bola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju warna putih lengan biru berisi tulisan MOS SMAPSA;
  - 1 (satu) buah celana abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat abu-abu;dikembalikan kepada Saksi I Wayan Polih;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih tanpa lengan dan bercorak hitam dan coklat di bagian dada;dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Kadek Driptyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.



R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.